

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Jarak rumah di Kelurahan Ciketing Udik ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi terdapat 658 rumah yang tidak sesuai dengan standar peraturan yaitu rumah warga ke TPST minimal berjarak 500 meter. Jarak minimal rumah di Kelurahan Ciketing Udik ke TPST Bantargebang yaitu 36,38 meter dan rata-rata jarak rumah yaitu 271,2164 meter.
2. Hasil pengukuran kepadatan lalat yang dilakukan di luar rumah warga Kelurahan Ciketing Udik ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi belum memenuhi standar baku mutu kepadatan lalat yaitu  $<2$ . Angka tertinggi kepadatan lalat di rumah warga yaitu 20,2 dan angka terendah kepadatan lalat yaitu 2,4. Kepadatan lalat tinggi sebagian besar ditemukan pada rumah dengan jarak ke TPST Bantargebang radius 0-200 meter.
3. Ada hubungan antara jarak rumah dengan kepadatan lalat di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi tahun 2022 dan menunjukkan hubungan yang kuat serta berpola negatif antara jarak rumah dengan kepadatan lalat yaitu semakin dekat rumah ke TPST maka semakin padat lalatnya dan semakin jauh rumah ke TPST maka semakin rendah kepadatan lalatnya.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat**

Rumah warga dengan jarak ke TPST Bantargebang 0-200 meter diharapkan melaksanakan pengendalian lalat di sekitar rumah yaitu mengurangi atau menghilangkan tempat perindukan lalat dengan cara perbaikan sanitasi lingkungan rumah dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan akan lingkungan yang bersih dan sehat.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat meneliti faktor-faktor lain yang menyebabkan kepadatan lalat tinggi di sekitar TPST Bantargebang Kota Bekasi, seperti suhu, kelembaban dan intensitas cahaya.